



**PUTUSAN**  
Nomor 2673 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Medan 20371 (d/h. beralamat di Sumatera Utara), dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ayub, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H./Bukit Barisan Dalam Nomor 8-Q Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2013.

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;**  
melawan

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maureroch Dagobert, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Karindra Building 2<sup>nd</sup> Floor, Suite 4-6, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011.

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha bernama Pandita Toni Sasanasurya pada tanggal 23 Oktober 2010 di Vihara Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 23 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dan serumah dengan orang tua Penggugat, tinggal bersama dengan kakak laki-laki Penggugat dan kedua orang tua Penggugat;
3. Bahwa beberapa bulan pertama kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, Penggugat dan Tergugat saling cinta mencintai,



saling menghormati, setia dan saling percaya dan pengertian satu sama lainnya sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa walaupun sesekali terjadi pertengkaran, pertengkaran tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan masih bisa diatasi, yang kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa memasuki bulan ketiga perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak bisa mengerti situasi dan kondisi Penggugat memaksa untuk pindah rumah dengan alasan Tergugat tidak pernah cocok dengan keluarga Penggugat khususnya ibu Penggugat;
6. Bahwa beberapa kali Penggugat memberi pengertian kepada Tergugat, bahwa untuk sekarang ini Penggugat belum bisa berpisah dengan orang tua dan keluarga Penggugat, karena orang tua Penggugat sudah tua dan sangat membutuhkan perhatian dari anak laki-lakinya yang hanya 2 (dua) orang Penggugat dan kakak laki-laki Penggugat yang belum menikah, selain Penggugat juga bekerja pada orang tua dan meneruskan usaha orang tua, namun Tergugat tidak bisa mengerti situasi dan kondisi tersebut;  
Bahwa sebelum menikah Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat bahwa nanti setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat akan tinggal bersama dan serumah dengan keluarga Penggugat, pada waktu itu Tergugat bisa mengerti dan bersedia menikah dengan Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga Penggugat, yang seharusnya sebagai anak dan menantu, Tergugat bisa belajar dari orang tua Penggugat khususnya kepada ibu Penggugat tentang apa dan bagaimana kesukaan Penggugat, dan bukan berbantahan dengan ibu Penggugat. Penggugat berusaha memberi pengertian kepada Tergugat bahwa menikah bukan hanya menyayangi dan mencintai pasangan sebagai suami atau isteri, akan tetapi juga harus bisa menyayangi dan mencintai keluarga besar pasangannya, namun Tergugat tidak bisa mengerti dan selalu membantahnya dengan menyatakan bahwa dirinya seorang diri merasa telah dilawan oleh 4 (empat) orang yakni Penggugat, kakak laki-laki Penggugat dan kedua orang tua Penggugat, adanya perselisihan tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali disebabkan karena Tergugat tidak bisa mengerti dan menghormati ibu Penggugat, kalau diberi pengertian dan penjelasan selalu membantah dan merasa paling benar. Penggugat beberapa kali telah memberi



pengertian kepada Tergugat agar lebih bisa membawa diri dengan ibu Penggugat, bisa mengalah dan memaklumi orang tua, mencoba belajar dan mengikuti kehendak orang tua dalam mengurus Penggugat, kalau memasak dan membantu ibu didapur ikuti saja kebiasaan ibu. Tergugat selalu membantah apa yang disampaikan Penggugat, dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah paling benar dan sudah merupakan kebiasaan keluarganya di Medan, dengan mengatakan bahwa Tergugat bukannya meracuni Penggugat;

Bahwa pernah suatu kejadian, Tergugat marah kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat, sampai-sampai seharian Tergugat mengurung diri dikamar, tidak mau makan dimeja makan bersama keluarga Penggugat, makan di meja makan bersama-sama sudah merupakan kebiasaan keluarga Penggugat, atas kejadian tersebut ibu Penggugat merasa sedih dan tidak enak menantunya tidak keluar kamar dan tidak makan siang dan makan malam bersama. Pada waktu itu Penggugat menegur dan memberi nasehat Tergugat, akan tetapi Tergugat menjadi marah dan pertengkaran tidak bisa dielakkan karena sikap egois Tergugat yang merasa paling benar;

Bahwa Tergugat pernah memberi pilihan kepada Penggugat, memilih ibu atau memilih Tergugat sebagai isteri dan mengajak pindah rumah, beberapa kali pula Penggugat mencoba memberi pengertian sebagaimana tersebut diatas. Karena Tergugat tidak bisa diberi pengertian dengan tegas Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat memilih ibu yang sudah puluhan tahun merawat, membesarkan dan mendidik Penggugat;

8. Bahwa sekitar bulan April 2011, karena melihat sikap dan perilaku Tergugat yang sudah tidak bisa lagi ditolelir, orang tua yakni ayah Penggugat mencoba menengahi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan Tergugat dengan keluarga Penggugat khususnya kepada ibu Penggugat, dengan mengumpulkan semua anggota keluarga, dan pada pembicaraan tersebut tidak diperoleh titik temu, karena Tergugat egois dan merasa paling benar, yang berakhir dengan pulangnya Tergugat kerumah orang tuanya di Medan. Penggugat mengantar Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Medan pada bulan Mei 2011;
9. Masih di bulan Mei 2011, beberapa hari setelah Penggugat mengantar Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Medan, Penggugat pernah mengundang orang tua Tergugat untuk ke Riau Pekanbaru kerumah orang tua Penggugat guna membicarakan permasalahan dan tindak lanjut dari hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat menolak.



Bahwa demikian pula ketika ayah Penggugat mengundang ayah Tergugat ke Riau Pekanbaru, dengan tegas orang tua Tergugat telah menolaknya, dengan nada marah orang tua Tergugat menyatakan bahwa dia lebih percaya kepada Tergugat anaknya, dan tidak perlu lagi mendengar penjelasan dari Penggugat maupun orang tua Penggugat;

10. Bahwa melihat kondisi yang makin sulit untuk diselesaikan, dan sambil mengantarkan permintaan dokumen dan pakaian Tergugat ke Medan, maka Penggugat kembali menemui Tergugat dan orang tua Tergugat di Medan guna membicarakan apakah masih ada cara untuk menyelesaikan masalah; Akan tetapi sesampai dirumah orang tua Tergugat, Penggugat disambut dengan kemarahan Tergugat dan orang tua Tergugat, dan tidak ada solusi kedepannya maunya Tergugat ataupun keluarga Tergugat seperti apa, dengan nada marah orang tua Tergugat mengatakan bahwa selama tinggal di Pekanbaru Tergugat telah diperlakukan lebih buruk dari pembantu rumah tangga oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, dan menyatakan bahwa Tergugat akan keluar negeri;

Melihat sikap Tergugat dan keluarga Tergugat kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat, maka Penggugat menyatakan kepada Tergugat akan mengurus perceraian. Atas keputusan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan pesan pendek kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat sangat kecewa kepada Penggugat dan tidak akan menghubungi Penggugat lagi. Bahwa benar kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

11. Bahwa pada tanggal 9 September 2011, Penggugat mendapat sms dari Tergugat yang mengabarkan bahwa Tergugat sedang hamil dan berencana pulang ke Medan. Setelah terima sms dari Tergugat, Penggugat langsung menghubungi Tergugat dan meminta bertemu di Singapura karena Tergugat transit beberapa hari di Singapura. Di Singapura Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mengatakan kepada Tergugat mengapa harus memberitahu hamil segala karena selama ini sekitar 4 (empat) bulan sudah tidak mau menghubungi Penggugat, dan telah menyembunyikan kehamilan ini. Namun demikian Penggugat tetap bertanggung jawab dengan menemani Tergugat memeriksa kehamilannya selama di Singapura yang menurut pemeriksaan dokter usia kehamilan sudah 20 minggu (5 bulan);

Semula Penggugat berharap dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, apalagi kondisi Tergugat sedang hamil, untuk itu Penggugat memberi solusi agar Tergugat dapat mengalah dan meminta maaf kepada



orang tua Penggugat, namun Tergugat menolaknya. Karena Tergugat tetap pada prinsipnya meminta untuk tidak tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, menyatakan tidak bersalah dan tidak mau datang dan minta maaf kepada orang tua Penggugat, maka Penggugat pun tetap pada prinsip akan bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi karena tidak pernah ada titik temu kehendak dari Penggugat dan kehendak dari Tergugat, perselisihan yang terjadi bukan hanya antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi juga antara Tergugat dan orang tua Penggugat, serta antara orang tua Tergugat dengan orang tua Penggugat; Memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran, karena sudah tidak ada lagi saling pengertian dan saling menghormati, Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai prinsip yang tidak mungkin disatukan, pun Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya beralasan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian, Penggugat berharap kepada Tergugat untuk tidak memutuskan hubungan Penggugat dengan anak Penggugat yang akan lahir nantinya, untuk itu Penggugat berjanji akan membantu membiayai persalinan Tergugat, dan membantu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan dan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha bernama Pandita Toni Sasanasurya pada tanggal 23 Oktober 2010 di Vihara Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 23 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, guna dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- apabila Pengadilan berpendapat lain mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi kemukakan pada bagian Konvensi di atas, secara mutatis mutandis agar tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah dimasukkan dan diulangi kembali ke dalam bagian Rekonsvansi sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi telah melangsungkan perkawinan secara agama budha di Vihara Pekanbaru dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pandita Toni Sasana- surya pada tanggal 23 Oktober 2010, namun perkawinan Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonsvansi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi tersebut baru didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa dari hasil perkawinan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi, telah dikaruniai seorang anak yang sah secara hukum yaitu: Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, anak Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Desember 2011, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, dan hampir tidak pernah terjadi pertengkaran, dan walaupun ada hal tersebut dianggap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi hanyalah merupakan romantika dalam hidup berumah tangga, yang mana hal tersebut juga dialami oleh keluarga-keluarga lainnya;
- Bahwa meskipun demikian sejak awal masa perkawinan, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi telah menunjukkan sikap yang kurang baik, dan cenderung mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013



suami/kepala rumah tangga, dan sikap Penggugat tersebut semakin parah manakala ibu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan keluarga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga memperlakukan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku anak menantu dengan perlakuan yang buruk dan semena-mena;

- Bahwa kabar mengenai keburukan perilaku ibu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, sejak awal sudah sering terdengar dari cerita orang-orang yang mengenalnya, namun selain karena selama ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hanya mengenal Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan juga karena adanya saran dari orangtua Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka akhirnya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bersedia menikah dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa namun, seiring waktu berjalan kabar mengenai keburukan perilaku ibu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan juga keluarganya tersebut ternyata benar adanya, dan perlakuan tersebut sudah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi rasakan serta alami baik selama proses menjelang pernikahan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi maupun hingga Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah menjadi isteri dan anak menantu di dalam keluarga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa ironisnya, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang selama ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi anggap sebagai pria yang baik, ternyata adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab sebagai suami. Halmana disebabkan Penggugat terlalu tunduk kepada orangtuanya yang notabene sejak semula tidak menyukai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi isteri Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga konsekwensinya selama hidup berumah tangga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lebih mendengarkan ibunya dari pada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang notabene adalah isterinya sendiri, padahal apa yang disampaikan ibu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengenai diri Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengandung kebenaran dan hanya bersifat fitnah belaka yang semata-mata bertujuan untuk merusak



hubungan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai suami isteri;

- Bahwa sikap orangtua (ibu) Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut sangat mengganggu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga membuat Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi bingung dan serba salah, sebab tidak satupun perbuatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang dinilai baik oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta keluarganya, namun justru selalu berusaha mencari-cari kesalahan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai alasan untuk menyudutkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tidak betah karena tidak pernah dihargai sebagai isteri serta anak menantu dalam keluarga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa meskipun beban hidup yang dialami Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat berat, namun hal tersebut tidak membuat Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengabaikan tugas serta kewajibannya selaku isteri sekaligus anak menantu dirumah orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dan malah tekanan tersebut selalu dapat disembunyikan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi baik terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan juga keluarganya, sehingga bahkan orangtua Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sekalipun tidak pernah mengetahui penderitaan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku anaknya;
- Bahwa namun, kesabaran dan ketabahan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, seolah tidak berarti apapun bagi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta keluarganya, sehingga pada tanggal 14 Mei 2011 tanpa sebab yang jelas, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan keluarganya mengusir Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pergi dari rumah orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang notabenenya merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dalam



Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/  
Penggugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/  
Tergugat dalam Rekonvensi dan keluarganya tersebut sangat menyakitkan  
sekaligus merupakan suatu penghinaan tidak hanya bagi diri Tergugat  
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku isteri, namun terlebih  
lagi bagi orangtua dan keluarga Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam  
Rekonvensi yang samasekali tidak pernah menduga Penggugat dalam  
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sampai hati melakukan hal tersebut,  
sehingga perlakuan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi  
dan keluarganya telah membuat Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam  
Rekonvensi menderita gangguan kejiwaan (depresi) yang sangat berat;
- Bahwa secara psikologis, gangguan kejiwaan (depresi) yang diderita  
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di atas akan  
berdampak buruk bagi kesehatan diri dan janin (bayi) dalam kandungan  
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan untuk  
mencegah resiko kesehatan yang lebih besar lagi, maka Tergugat dalam  
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan inisiatif sendiri akhirnya  
beberapa kali telah memeriksakan (*check up*) kondisi kesehatan kehamilan  
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ke Australia dan ke  
Singapura;
- Bahwa biaya untuk memeriksa (*check up*) kondisi kesehatan kehamilan  
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sangat  
besar, dan biaya tersebut seyogyanya merupakan tanggung jawab Penggugat  
dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selaku suami Tergugat dalam  
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menanggungnya, namun  
karena adanya larangan dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam  
Rekonvensi untuk menghubunginya setelah peristiwa pengusiran terhadap  
diri Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas,  
maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan kesehatan  
kehamilan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut  
demi keselamatan janin (bayi) Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam  
Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi  
untuk sementara waktu terpaksa ditanggung menggunakan uang orangtua  
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh  
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk keperluan



pemeriksaan kesehatan kehamilan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas berjumlah sebesar Rp39.664.115,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pemeriksaan (check up) kehamilan di Eastgardens Medical Centre Australia sebesar AUD.3.485,25 x Rp9.500,00 = Rp33.109.875,00 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - b. Biaya pemeriksaan (check up) kehamilan di The Tow Clinic Singapura sebesar SGD.936,32 x Rp7.000,00 = Rp6.554.240,00 (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa selain biaya pemeriksaan medis tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga telah mengeluarkan biaya transportasi (tiket pesawat) dan akomodasi yang besar selama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melakukan pemeriksaan (check up) kehamilannya baik di Australia ataupun di Singapura dengan jumlah keseluruhan ± sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:
- a. Biaya Tiket pesawat pulang pergi beserta akomodasi selama di Australia ± sebesar AUD.5.000.- x Rp9.500,00 = Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Biaya Tiket pesawat pulang pergi beserta akomodasi selama di Singapura ± sebesar SGD.2.000.- x Rp7.000,00 = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa yang lebih menyakitkan lagi, setelah pengusiran terhadap diri Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hingga lahirnya anak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak lagi memperdulikan keadaan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan anak yang dilahirkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, sehingga seluruh biaya yang dibutuhkan untuk biaya hidup dan biaya selama persalinan atas kelahiran anak Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di Rumah Sakit Columbia Asia Medan terpaksa ditanggung Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan orang tuanya sendiri;



- Bahwa beban biaya yang telah ditanggung oleh Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan orangtuanya tersebut diatas menjadi semakin bertambah, karena kelahiran anak Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam keadaan prematur yang notabeneja jelas membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan kelahiran anak secara normal pada umumnya, sehingga keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan orangtuanya untuk biaya selama persalinan atas kelahiran anak Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang dalam keadaan prematur tersebut berjumlah sebesar Rp20.451.470,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Biaya persalinan/melahirkan di rumah sakit Columbia Asia Medan sebesar Rp10.451.470,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
  - b. Biaya dokter dan anatesis (pembiusan) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain biaya selama persalinan anak Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan orangtuanya juga telah mengeluarkan biaya sewa apartement untuk tempat tinggal setelah masa persalinan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena menurut adat orang Tionghoa, anak perempuan yang sedang dalam masa persalinan tidak boleh (pantang) tinggal serumah dengan orangtuanya sendiri, sehingga untuk memenuhi aturan adat tersebut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tinggal selama  $\pm$  1 (satu) bulan di apartement Travellers Suites Medan;
- Bahwa kebutuhan tersebut di atas belum termasuk biaya yang telah dikeluarkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan orangtuanya untuk membayar upah pengasuh bayi (Baby sister) dan upah pembantu rumah tangga (Gue Lai Cin) mengurus Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi beserta bayi Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta biaya membeli suplement dan vitamin untuk pemulihan kesehatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi



sehabis melahirkan, sehingga keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan untuk semua keperluan tersebut di atas berjumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya sewa apartement Travellers Suites Medan selama  $\pm$  1 (satu) bulan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - b. Biaya membayar upah perawat bayi (Baby Sister) selama  $\pm$  1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Biaya membayar upah pembantu rumah tangga (Gue Lai Cin) untuk mengurus bayi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selama  $\pm$  1 (satu) bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Biaya membeli suplement dan vitamin untuk pemulihan kesehatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selama  $\pm$  1 (satu) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian, total keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dari mulai proses memeriksakan (*check up*) kehamilan hingga sampai melahirkan sebagaimana tersebut di atas berjumlah  $\pm$  sebesar Rp161.115.585,00 (seratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga sangat beralasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas;
  - Bahwa selanjutnya, sikap semena-mena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan keluarganya semakin menjadi-jadi, karena setelah pengusiran terhadap diri Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, orang tua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan seenaknya meminta orangtua Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi datang ke Pekanbaru untuk membicarakan persoalan rumah tangga Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
  - Bahwa berdasarkan kejadian faktual sebagaimana tersebut di atas, maka di antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi jelas tidak ada harapan akan hidup rukun kembali layaknya suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi di atas, maka sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, menyatakan Perkawinan antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pandita Toni Sasanasurya pada tanggal 23 Oktober 2010, dan pada tanggal 25 Oktober 2010 telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum pula bagi Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, untuk mencatat perceraian (Pemutusan Hubungan Suami Istri) antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ke dalam suatu akta yang di tentukan untuk itu;
- Bahwa selain dari pada itu, sangat beralasan hukum pula bagi Yth. Hakim Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menyatakan anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu: Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, yang lahir di Medan pada tanggal 23 Desember 2011, berada di bawah asuhan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku Ibu kandung dan sekaligus Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai wali dari anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, hal mana didasarkan pada dalil-dalil hukum yang relevan dengan kejadian faktual yang terjadi, sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengingat sikap dan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan dalam Konvensi di atas, dan juga fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat dalam

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam dalil gugatannya *a quo* tidak ada meminta perwalian anak, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa sebagai suami dan sekaligus selaku seorang ayah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang masih di bawah umur dan dalam hal ini sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku seorang ibu;
- c. Bahwa untuk menguatkan dalil hukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di atas, perkenankanlah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya";
- Bahwa oleh karena anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berada di bawah asuhan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi supaya memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum (*Vide* Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa di samping itu, sangat beralasan pula bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah hidup kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku seorang janda yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak



gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain yang sah secara hukum sebagai suaminya, karena sejak menikah dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hingga saat ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri (*Vide* Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

- Bahwa selanjutnya, mengingat Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah seorang pengusaha yang sukses dalam menjalankan bisnis dan usahanya, sehingga banyak memiliki aset yang nilainya cukup besar, seperti ribuan hektar kebun kelapa sawit, pergudangan dan perumahan (*property & real estate*) serta aset-aset berharga lainnya, maka sangat pantas dan wajar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya yang berlokasi di Kota Medan sebagai tempat tinggal atau rumah yang layak untuk ditempati bagi anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan nilai harga Rp2.500.000.0000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan bukti hukum yang otentik sebagaimana dikehendaki Pasal 191 Rbg, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2010, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru



pada tanggal 25 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, untuk mencatat perceraian (Pemutusan Hubungan Suami Istri) antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
4. Menyatakan anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu: Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, yang lahir di Medan pada tanggal 23 Desember 2011, berada di bawah asuhan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku Ibu kandung dan sekaligus Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebagai wali dari anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi supaya memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan anak tersebut dewasa (*Vide* Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah hidup kepada Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi selaku seorang janda yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain yang sah secara hukum sebagai suaminya (*Vide* Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dari mulai proses memeriksa (check up) kehamilan hingga sampai melahirkan (persalinan) ± sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp161.115.585,00 (seratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya yang berlokasi di Kota Medan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai tempat tinggal atau rumah yang layak untuk ditempati bagi anak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan nilai harga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
10. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 485/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Toni Sasanasurya pada tanggal 23 Oktober 2010 di Vihara Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013



2. Menyatakan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, yang bernama Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Desember 2011, berada di bawah asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi supaya memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi supaya memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selaku seorang janda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat Dalam Rekonvensi kawin lagi, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi supaya membayar biaya persalinan/melahirkan anak kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.451.470,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 354/PDT/2012/PT.MDN tanggal 20 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Juli 2012 Nomor 485/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 April 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT.MDN tanggal 20 Desember 2012 Telah Salah Dalam Menerapkan atau Melanggar Hukum (Vide Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004);
  - Bahwa setelah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mencermati dan meneliti secara seksama seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 20 Desember 2012, ternyata putusan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan rasa keadilan hukum, karena putusan tersebut sama sekali tidak ada sedikitpun mempertimbangkan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam dalil Memori Bandingnya *a quo*;
  - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya Nomor 354/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 20 Desember 2012 hanya memberikan 2 (dua) alinea

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013



pertimbangan tentang hukumnya yang salah satu diantaranya menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 05 Juli 2012 yang dijadikan dasar untuk mengadili dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya *a quo*, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa secara faktual, keputusan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menceraikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi baik sebelum diusir maupun setelah diusir dari rumah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebelumnya tidak pernah diungkapkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena keputusan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menceraikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi baru diketahui setelah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerima surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan dalam kondisi tidak mengerti persoalan, sehingga hal tersebut jelas dan nyata merupakan tindakan semena-mena yang dilakukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap diri Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa setelah pengusiran yang dilakukan oleh keluarga Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap diri Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dari rumah kediaman bersama di Pekanbaru, maka Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan tidak satu rumah lagi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, meskipun pada saat pengusiran tersebut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sedang dalam keadaan mengandung anak dari hasil perkawinan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- c. Bahwa selain hal di atas, yang lebih menyakitkan hati Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sejak pengusiran tersebut hingga Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melahirkan anak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, jangankan untuk melihat anak yang telah dilahirkan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, untuk menanyakan tentang



- kondisi kesehatan dan kehamilan Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi pun, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah;
- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan bagi Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengenai biaya nafkah hidup dan pendidikan anak serta biaya nafkah hidup Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku seorang janda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena secara ekonomi dan finansial harta kekayaan yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sangat memungkinkan dan mampu untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- e. Bahwa faktualita yang membuktikan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi merupakan orang yang memiliki kemampuan finansial di luar yang telah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebutkan sebelumnya, nampak jelas manakala pada saat resepsi pernikahan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi diselenggarakan dengan pesta yang megah di Singapura serta notabene para tamu yang diundang diberikan tiket pesawat pulang pergi dan penginapan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga dengan fakta demikian, sangat wajar Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku seorang ayah dari anak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang bernama Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi memenuhi tuntutan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana telah disebutkan dalam Memori Banding *a quo* pada halaman 12 Mengadili Sendiri angka 5 bersambung ke halaman 13 angka 8;
- f. Bahwa lagi pula, tuntutan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi *a quo* bukan untuk kepentingan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, melainkan semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang masih dibawah umur notabene sangat memerlukan rumah untuk tempat tinggalnya, sehingga apabila dikabulkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung dalam putusannya, maka rumah tersebut

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013



nantinya akan tercatat atas nama anak Tergugat/Pembanding/  
Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi  
yaitu: Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

g. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan hukum bagi Yang  
Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim  
Agung RI yang memutus perkara ini, kiranya berkenan mengabulkan  
tuntutan Tergugat/Pembanding agar Penggugat/Terbanding/ Termohon  
Kasasi memberikan 1 (satu) unit rumah beserta pertapakannya di  
Kota Medan seharga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta  
rupiah) sebagai suatu konpensasi atas tindakan kesewenangwenangan  
Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menceraikan Tergugat/  
Pembanding/Pemohon Kasasi, karena apa yang dimohonkan oleh  
Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut semata-mata demi  
anak satu-satunya dari hasil perkawinan Tergugat/Pembanding/  
Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi,  
terlebih mengingat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah  
orang yang mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak  
tersebut;

h. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT.MDN tertanggal  
20 Desember 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan  
Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 05 Juli  
2012 adalah merupakan putusan yang salah dalam menerapkan atau  
melanggar hukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan rasa  
keadilan hukum serta dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat/  
Pembanding/Pemohon Kasasi dalam dalil Memori Bandingnya *a quo*;  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang demikian, maka dapat  
disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT.MDN tertanggal 20  
Desember 2012 yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2011/PN.Mdn  
tanggal 05 Juli 2012 dalam putusannya tersebut adalah merupakan  
pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta telah melenceng dari  
kebenaran, karena tidak sesuai dengan faktualita yang sesungguhnya dan  
yang sebenarnya;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013



2. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT.Mdn tertanggal 20 Desember 2012, laai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004);
  - Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita, yang menetapkan bahwa suatu Putusan Pengadilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cermat dan cukup serta didasarkan pada alasan-alasan, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang didasarkan dengan fakta-fakta yang didukung dengan pembuktian yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
  - Bahwa dengan perkataan lain suatu putusan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (baik tentang penolakan, maupun penerimaan), sebagaimana tersebut dalam Pasal 195 RBg/184 HIR dan Pasal 189 RBg/178 HIR serta dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Bahwa fakta-fakta hukum membuktikan, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 20 Desember 2012, tidak menyebutkan secara tegas alasan dan pasal dari peraturan perundang-undangan yang dilanggar, sehingga putusan tersebut sangat beralasan hukum untuk dibatalkan oleh yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini;
  - Bahwa untuk menguatkan ketentuan sebagaimana yang telah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebutkan di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 1970 Nomor 689 K/Sip/1969, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut: "Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah disertai pertimbangan mengapa ditolak atau diterima";
  - Bahwa fakta-fakta hukum telah membuktikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 20 Desember 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2011/PN.Mdn

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013



tertanggal 05 Juli 2012 sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan putusannya, dan hanya didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat dangkal, parsial serta tidak objektif, sehingga dengan demikian telah membuktikan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut tidak cukup mempertimbangkan aspek hukumnya, maka sangat beralasan hukum untuk dibatalkan oleh yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Bahwa lebih tegasnya apabila suatu putusan tidak didasari dan disertai dengan "Pertimbangan hukum yang cukup (*Voeldoende Gemotiveerd*)" maka demi hukum putusan yang demikian harus dibatalkan;
- Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan, sebagai berikut dibawah ini:
  1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 1 Pebruari 1961 Nomor 13 K/Sip/1961, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: --- "Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan alasan-alasan yang cukup (*onvoeldonde gemotiveerd*) harus ditolak";
  2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 689 K/Sip/1969, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: --- "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldonde gemotiveerd*)";
  3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: --- "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voeldonde gemotiveerd*) dan terdapat ketidak ter tiban beracara";
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 20 Desember 2012 telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, sebagai mana ditentukan dalam alasan kasasi yaitu: Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil hukum yang dikemukakan diatas, maka sangat beralasan Memori Kasasi yang diajukan oleh

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013



Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PDT/2012/PT.MDN tertanggal 20 Desember 2012, karena putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notabene hal tersebut merupakan alasan hukum Kasasi, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi “salah atau keliru” menerapkan hukum terutama tentang “perceraian” karena telah “dibarengi” dengan tuntutan lain seperti pembayaran biaya/nafkah hidup bagi isteri, apalagi menuntut rumah untuk tempat tinggal setelah perkawinan putus karena perceraian dalam bentuk tuntutan Rekonvensi;
- Bahwa dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1994 Nomor 774 K/Pdt/1990 yang antara lain menyebutkan “tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian dalam amar putusan gugatan dalam Konvensi sudah dikabulkan, sehingga kurang tepat dan berlebihan (*over bodeig*) dalam amar gugatan Rekonvensi dikabulkan lagi, sehingga terhadap gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai gugatan Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Christina tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 354/Pdt/2012/PT.MDN tanggal 20 Desember 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Toni Sasanasurya pada tanggal 23 Oktober 2010 di Vihara Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)